



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TANJUNG PANDAN, tempat kedudukan : Jalan Merdeka No. 11 Tanjungpandan, Kab. Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Joko Pratama, berdasarkan Surat tugas Nomor B.177-KC-IV/ADK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

LAWAN

LENI AFIANTI, beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Tanjung Pandam RT 001/RW 001 Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;

ALI YUSUF, beralamat di Jl. Patimura, Kelurahan Tanjung Pandam RT 001/RW 001 Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

ALY SATIKIN, beralamat di Jl. Dr. Susilo, Kelurahan Paal Satu RT 008 RW 005, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III;
Secara bersama-sama disebut sebagai.....PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I, II telah melakukan ingkar janji atas perjanjian yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017;
2. Bahwa bentuk perjanjian tersebut yaitu tertulis dalam Akta Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017; Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018, dalam bentuk Akta Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017; Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018 (terlampir);
3. Bahwa tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian Akta Notaril Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018;
4. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang di perjanjikan dalam Akta Notaril Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018 dan hingga posisi tanggal 19 Januari 2020 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar :

Debitur : Leni Afianti

No Rekening Pinjaman : 013101500874150

Deskripsi :

Billed Principal / Pokok : 76.500.000

Billed Interest / Bunga Berjalan : 61.639.066

Billed Late Charges / Denda Keterlambatan : 13.448.382

Billed Miscellaneous Charges : 350.000

Total Pelunasan : 151.937.448 (Seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

5. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

6. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
7. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017; Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018 seharusnya Tergugat I dan II membayar angsuran sesuai dengan yang telah di perjanjikan didalam akta tersebut.
8. Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Akta Perjanjian Kredit, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 151.937.448,- (Seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
9. Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara Bank memiliki Hak untuk melakukan likuidasi agunan parate eksekusi dan atau fiat eksekusi apabila Pengambil Kredit tidak menepati kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 07 Februari 2017 di Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Pasal 4 Point M no 4. Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2018 s.d. Awal tahun 2021) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin / Tergugat III.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Akta Perjanjian Membuka Kredit No. - 07- tanggal 07 Februari 2017; Addendum Perjanjian Restrukturisasi No. - 03 - tanggal 03 Agustus 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I , II dan III berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit dan penjamin.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 013101500874150 a.n. Leni Afianti tanggal 08/02/2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I, II dan III adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman dan penjamin, yang menandatangani Akta Perjanjian Membuka Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II tergugat III telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin;

6. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 20/06/2020; 23/11/2020; 25/11/2020)
7. Copy dari Asli Surat Nomor: B.3975-IV/KC/ADK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Peringatan Pertama
8. Copy dari Asli Surat Nomor: B.2536-IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Peringatan Kedua
9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.925-IV/KC/ADK/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 no. 8 dan no 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf dari pihak keluarga Leni Afianti dan (salah satu dari Tergugat I) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 8 dan no. 9).

10. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Leni Afianti, Account Number: 013101500874150, Effective Date: 19/01/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 376.841.669,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Saksi :

Joko Pratama, RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Pandan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Kantor Cabang Tanjung Pandan), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II dan III memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 07 tanggal 07 Februari 2017; Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi No.03 tanggal 03 Agustus 2018; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 151.587.448,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin (Tergugat III) yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin (Tergugat III) berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 00659 Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, a.n. Aly Satikin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui bahwa benar terdapat kewajiban Tergugat untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian, Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatan Perkara tersebut dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan perkara ini secara damai di luar persidangan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi dari permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kewenangan untuk mencabut Gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk dan memberikan Kuasa kepada Joko Pratama. Sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas tertanggal 19 Januari 2021, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 18 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, dimana pada tanggal tersebut agenda dan acara persidangan telah melewati proses jawab-jawab dan telah adanya jawaban dari pihak lawan yang dalam hal ini Para Tergugat, oleh karenanya dalam ini Hakim perlu mendengar pendapat atau persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Tergugat yang masing-masing tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu menurut Hakim permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Tdn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Tdn dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Elizabeth Juliana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tanjungpandan, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Supriadi, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Penggandaan.....	Rp. 45.000,00

Jumlah: Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)